

## HALAL E-COMMERCE PADA SEKTOR FESYEN MUSLIM SEBAGAI UPAYA MENDORONG PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

### HALAL E-COMMERCE IN THE MUSLIM FASHION SECTOR AS AN EFFORT TO ENCOURAGE THE DEVELOPMENT OF HALAL INDUSTRY IN INDONESIA

---

Received: 10/10/2020; Revised: 12/11/2020; Accepted:25/04/2021; Published: 30/11/2021

---

Riska Delta Rahayu\*, Riski Delta Ningtyas  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya  
Jl. Ahmad Yani No. 117, Surabaya 60237

\*Corresponding author: riskadelta.r@gmail.com

#### ABSTRAK

Industri halal saat ini telah menjadi tren global, termasuk Indonesia. Salah satu sektor yang kompetitif ialah fesyen Muslim. Perkembangan fesyen Muslim terus tumbuh seiring dengan kesadaran masyarakat untuk berpakaian sesuai syariat. Peluang Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen Muslim dunia sangat besar dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai 87%, namun terdapat pula beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha fesyen Muslim, mulai dari perolehan bahan baku, permodalan, hingga pemasaran. Untuk menangkap peluang dan mengatasi tantangan tersebut perlu adanya integrasi dengan teknologi. Pemanfaatan halal *e-commerce* dapat menjadi salah satu solusi bagi pengembangan industri halal di Indonesia melalui fesyen Muslim. Sehingga adanya halal *e-commerce* tersebut dapat menjadi inkubasi bagi pelaksanaan transaksi jual beli sesuai syariah secara efektif dan efisien. Tujuan studi penulisan ini adalah untuk mengetahui bahwa adanya potensi dari halal *e-commerce* sektor fesyen Muslim sebagai upaya untuk mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni menggambarkan pemecahan masalah yang didasarkan pada data-data dan informasi yang ada. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa halal *e-commerce* dapat menjadi enabler untuk mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Halal *e-commerce* dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam memasarkan produknya, selain itu dapat memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi dan mencari produk halal yang dapat diakses melalui satu platform yang terintegrasi.

**Kata kunci:** Fesyen Muslim, Halal *E-commerce*, Industri Halal, Platform.

#### ABSTRACT

*The development of food processing technology has increased the number and types of food products to meet human needs. The quality of a food product is not only seen from nutritional value and safety, but also from halalness aspect. For the purposes of quality control and halal authentication, the existence of a food testing method that is fast, accurate and easy to handling is needed. The application of electronic nose for various volatile compound detection purposes has been widely reported. This paper discusses electronic nose applications for quality control and halal testing purposes on food products. Furthermore, it also discussed the advantages and disadvantages of testing with an electronic nose. Based on the discussion, the electronic nose is a portable detection tool that is user friendly, fast and accurate for the identification and detection of food products based on the presence of the aroma of volatile compounds in the material. The advantages of this electronic nose have the potential to be used as an alternative rapid detection instrument in food testing, especially in authenticating pork and pig derivative.*

**Keywords:** halal authentication, food safety, pork detection, electronic nose

---

**How to cite:** Rahayu, RD., and Ningtyas, RD. 2021. Halal E-Commerce in the Muslim Fashion Sector as an Effort to Encourage the Development of Halal Industry in Indonesia. *Journal of Halal Product and Research*. 4(2), 71-77, <http://dx.doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.2.71-77>.

---

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah secara aktif tengah menggalakan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, mulai dari sektor keuangan hingga pengembangan sektor riil. Salah satunya dengan menerbitkan kerangka hukum untuk mendukung pengembangan industri halal di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Fokus utama dalam implementasi pengembangan ekonomi syariah adalah sektor riil, terutama pada industri yang berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia terdapat enam sektor riil yang mampu bersaing di pasar global, antara lain makanan halal, pariwisata halal, fesyen Muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetika halal, dan energi terbarukan.

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mempengaruhi segala bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Dengan adanya perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam setiap aktivitas ekonomi. Pertumbuhan pada bidang ekonomi digital dapat dilihat melalui pertumbuhan dua sub sektor, yakni *fintech* dan *e-commerce*. Salah satu aktivitas ekonomi yaitu transaksi jual beli melalui jaringan komunikasi / internet yang sering disebut dengan *electronic commercial (e-commerce)*. *E-commerce* merupakan salah satu mekanisme dalam suatu transaksi jual beli dengan menggunakan jaringan internet dimana dalam penggunaannya tidak dapat dibatasi oleh batasan geografis sehingga dapat dengan mudah untuk diakses siapapun dan memudahkan dalam setiap transaksi bisnis. Tentunya hal ini dapat membantu meningkatkan penjualan maupun efisiensi pada setiap produksi. Dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia, ekonomi digital berperan sebagai *enabler* dalam industri halal, salah satunya melalui *e-commerce*. Merujuk pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, bahwa *quick wins* yang direkomendasikan untuk pengembangan ekonomi Islam digital di Indonesia salah satunya dengan pengembangan online *marketplace* dan sistem pembayaran halal.

Saat ini, industri fesyen menjadi subsektor dalam bidang ekonomi kreatif. Dimana pada tahun 2016, industri fesyen menyumbang sekitar 18,01% terhadap PDB ekonomi kreatif dan 30% UKM di Indonesia dikuasai oleh industri fesyen Muslim (Bekraf, 2016). Pada tahun 2014-2016 sektor fesyen mengalami pertumbuhan relatif meningkat pada tahun 2016 sebesar 28,6%, meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,3 persen dikarenakan meningkatnya share sektor lain. Disisi lain, dari sisi ekspor fesyen, Indonesia menduduki posisi 5 besar dari Negara OKI sebagai pengeksport tekstil terbesar.

Berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report* pada tahun 2018, bidang fesyen Muslim Indonesia berada di posisi ke-2 dalam top 10 *gie indicator* dan berada di posisi ke-3 dengan pengeluaran Muslim apparel tertinggi dan diproyeksikan pada tahun 2021, fesyen Muslim mengalami peningkatan sebesar 6% hingga 9%.

Fesyen Muslim akan selalu dicari oleh masyarakat karena Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama muslim dan semakin meningkatnya kesadaran perempuan Muslim untuk menutup aurat. Terlebih lagi, bahwa penduduk di Indonesia juga telah didominasi oleh kaum milenial dimana peran teknologi sangat dikuasai sehingga dapat memfasilitasi industri fesyen Muslim untuk berkembang melalui *e-commerce*. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan *jumlah e-commerce* pada 10 tahun terakhir mencapai 26,2 juta dengan peningkatan sebesar 17%. Kemudian, pada tahun 2020 jumlah penduduk milenial sebanyak 83 juta orang atau 24% dari jumlah penduduk di Indonesia (Ali dan Purwandi, 2016).

Melihat hal tersebut bahwa performa industri fesyen Muslim memberikan peluang pada *halal e-commerce* sehingga dapat dijadikan sebagai upaya untuk mendorong perkembangan industri halal di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, adanya *halal e-commerce* dapat menjadi wadah dalam memfokuskan penjualan fesyen Muslim melalui platform digital *marketplace* yang dapat memudahkan pengguna untuk mencari dan mengidentifikasi produk-produk dengan nomor sertifikasi halal, sistem pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, dan meningkatkan kepercayaan pada masyarakat bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui bahwa adanya potensi

dari halal *e-commerce* sektor fesyen Muslim sebagai upaya untuk mendorong pengembangan industri halal di Indonesia.

## METODE PENULISAN

Karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis penulisan deskriptif-kualitatif. Dengan jenis penulisan ini, karya tulis ilmiah yang dihasilkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang diangkat serta gagasan kreatif yang dapat dijadikan sebagai solusi inovatif melalui langkah yang efektif. Sumber data dan informasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah melalui *library research* (studi kepustakaan) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang ditulis berdasarkan penelusuran pustaka, baik buku-buku, jurnal ilmiah, literatur, karya tulis ilmiah, artikel dari internet, dan sumber lain yang relevan dengan judul penulis yaitu "*Halal E-Commerce* pada Sektor Fesyen Muslim Sebagai Upaya Mendorong Pengembangan Industri Halal di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi Masalah

Industri halal menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam perkembangannya, industri halal tidak hanya pada sektor keuangan saja, namun juga pada sektor riil, seperti makanan dan minuman halal, fesyen Muslim, pariwisata halal, media rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, dan energi terbarukan. Sektor tersebut merupakan sektor yang sangat kompetitif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar mencapai 87,18 persen. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri halal. Kondisi industri halal saat ini sebagian besar masih ditopang oleh produk-produk impor yang artinya masyarakat Indonesia sebagian besar masih menjadi konsumen dalam produk halal bukan sebagai produsen. Sehingga dapat dikatakan belum dapat berperan secara optimal dalam memenuhi permintaan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti terbitnya payung UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Industri fesyen Muslim merupakan salah satu sektor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi syariah. Kontribusi industri fesyen terhadap perekonomian dari tahun 2014-2016 relatif stabil pada kisaran 1,35-1,34 persen. Dari sisi ekspor pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat kelima dari negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) sebagai pengeksport tekstil terbesar setelah Bangladesh, Turki dan Pakistan. Industri fesyen Muslim di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan secara perlahan pada tahun 2010 yang berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan dari para muslim untuk berpakaian sesuai dengan ketentuan syariah, dimana Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai konsumen fesyen Muslim dan meningkat pada tahun 2017 yang berpotensi menjadi sasaran bagi produk-produk impor. Lebih lanjut, berdasarkan data *The State of Global Islamic Economy Report 19/20*, Indonesia menduduki peringkat ke-2 sebagai negara yang mengembangkan fesyen Muslim terbaik di dunia. Hal ini menunjukkan semakin besar peluang Indonesia sebagai pusat fesyen Muslim Global.

Kementerian Perindustrian memperkirakan bahwa fesyen Muslim mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,1 juta orang atau sekitar 29 persen dari total 3,8 juta tenaga kerja industri fesyen. Selain itu, pada tahun 2016 fesyen Muslim juga memberikan kontribusi langsung dalam PDB sektor fesyen yakni sebesar 28,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor fesyen Muslim memberikan kontribusi langsung dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan banyaknya peluang dari sektor fesyen Muslim, tidak menutup kemungkinan bahwa juga terdapat tantangan-tantangan bagi industri fesyen Muslim untuk mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Beberapa tantangan bagi sektor fesyen Muslim, diantaranya:

1. *Market size* fesyen Muslim Indonesia baru mengisi sebesar US\$ 357,6 juta dibandingkan dengan negara OKI lainnya mencapai US\$191 miliar.
2. Bahan baku, seperti tekstil katun sebesar 99,2 persen masih mengimpor dari negara-negara lain, seperti China dan Amerika yang nantinya masih dipertanyakan *traceability halal*-nya. Padahal di sisi lain Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah untuk membuat bahan

- tekstil.
3. Minimnya tingkat pengetahuan akan pemasaran bagi pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga banyak yang masih hanya menggunakan metode pemasaran secara konvensional atau offline
  4. Belum terpusatnya inkubasi untuk memasarkan produk-produk halal, khususnya fesyen muslim
  5. Permodalan bagi usaha kecil dan menengah karena bunga bank yang cukup tinggi.

Saat ini, gaya hidup dan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui transaksi yang dilakukan secara digital yang dapat dilakukan melalui *e-commerce* atau *online marketplace*. Di satu sisi belum banyak *marketplace* yang memiliki fokus untuk menjual produk (barang/ jasa) halal dan bertransaksi sesuai prinsip syariah. Di sisi lain, *e-commerce* konvensional juga belum memberikan perhatian khusus terhadap kehalalan sebuah produk, termasuk kesesuaian transaksi dan model bisnisnya dengan syariah Islam. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan halal *e-commerce* baik dari aspek produk maupun sistem pembayaran. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun *halal e-commerce* yakni *e-commerce* yang secara spesifik menjual produk halal serta menggunakan transaksi dan sistem pembayaran yang sesuai dengan syariah Islam. Selaras dengan meningkatnya industri halal di Indonesia, *e-commerce* merupakan digitalisasi usaha yang dapat memainkan peran penting dalam perkembangannya. Industri halal harus mengadopsi dan mengintegrasikan strategi digital, baik dari sisi produksi, pembiayaan, hingga pemasaran melalui platform digital.

Melihat peluang dan tantangan pada sektor fesyen Muslim tersebut perlu adanya integrasi dengan teknologi digital untuk mendorong pengembangan pemasaran industri fesyen Muslim di Indonesia, salah satunya melalui *halal e-commerce* dengan pengembangan *online marketplace* dan sistem pembayaran halal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 mencatat bahwa jumlah *e-commerce* di Indonesia mencapai 26,2 juta meningkat sebesar 17 persen selama 10 tahun terakhir.

*Halal e-commerce* dapat menjadi solusi dalam mendorong pengembangan industri halal di Indonesia, terutama dalam bidang fesyen Muslim. Adanya *halal e-commerce* tersebut, pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara online dengan memanfaatkan jaringan internet untuk memudahkan setiap transaksi. Hal ini juga nantinya akan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mencari dan mengidentifikasi fesyen Muslim dalam *platform* khusus produk halal.

## Analisis Masalah

### Peran *Halal E-commerce* dalam Pengembangan Sektor Fesyen Muslim di Indonesia

Era revolusi industri 4.0 menandakan perkembangan teknologi digital sekaligus mendorong perkembangan sektor industri. Salah satu pemanfaatan teknologi digital tersebut melalui platform digital yang berfungsi sebagai wadah pemasaran produk yang dapat disebut dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli untuk berkomunikasi dan bertransaksi secara virtual (Husnurrosyidah, 2019). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 mencatat bahwa jumlah *e-commerce* di Indonesia mencapai 26,2 juta meningkat sebesar 17 persen selama 10 tahun terakhir sebanding dengan sebesar 86% pengguna internet yang melakukan belanja online. Berdasarkan laporan *e-Conomy SEA 2019*, Indonesia menjadi negara dengan nilai perekonomian digital terbesar di kawasan Asia Tenggara, dimana *e-commerce* menjadi salah satu sektor dengan nilai transaksi terbesar. Lebih lanjut, pada tahun 2018 tercatat bahwa Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tercepat di dunia yaitu mencapai 78%.

*Halal e-commerce* merupakan salah satu pengembangan dari teknologi tepat guna dan mutakhir yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pada produk halal, terutama pada sektor fesyen Muslim. Peran *halal e-commerce* dalam pengembangan sektor fesyen Muslim yakni memfasilitasi industri fesyen Muslim untuk melakukan pemasaran secara online serta melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari melalui platform digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, *halal e-commerce* memiliki peran dalam memotivasi para pelaku usaha dalam menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Adanya *halal e-commerce* ini memudahkan bagi para pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha dapat dengan mudah untuk memasarkan produknya baik skala nasional maupun global.

Artinya mereka dapat memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Bagi konsumen, memudahkan untuk mencari produk fesyen Muslim yang tersedia dalam satu *platform halal e-commerce*. Jual beli yang dilakukan di *halal e-commerce* menerapkan mekanisme yang hampir sama seperti pasar konvensional, yang membedakan hanyalah media dalam media pelaksanaannya. *Halal e-commerce* tersebut mempertemukan antara penjual dan pembeli secara virtual. Dalam proses transaksi hingga pengiriman juga dilakukan secara online. Platform digital tersebut menjual berbagai produk fesyen Muslim.

Fesyen Muslim merupakan salah satu sektor dari industri halal yang kompetitif baik nasional maupun pasar global. Dalam level nasional, sektor fesyen Muslim memberikan kontribusi langsung dalam meningkatkan PDB dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Tentunya, hal ini dapat mendorong pengembangan industri halal di Indonesia hingga mencakup pasar global.

Untuk mengembangkan industri halal di Indonesia melalui teknologi digital, disini peran *halal e-commerce* yakni sebagai wadah bagi pelaku usaha untuk memperluas produk-produk halal, terutama fesyen Muslim. Terkait dengan hal tersebut, dibutuhkan peran pemerintah dalam memberikan mentoring, coaching, serta inkubasi bisnis.

### Integrasi Halal E-Commerce Mendukung Pengembangan Industri Halal di Indonesia


Platform digital *halal e-commerce* dapat sekaligus memperkuat beberapa sasaran dalam pengembangan ekonomi syariah, diantaranya UMKM, rantai nilai halal, hingga capaian skala produksi dan ranking laporan global (Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, 2018). Gambar 1 dan 2 dibawah ini menunjukkan integrasi *e-commerce* halal dari berbagai aspek.



**Gambar 1.** Sektor fesyen muslim

Pengembangan *halal e-commerce* dapat meningkatkan efisiensi produk halal, termasuk fesyen Muslim yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan *halal e-commerce* mendorong transformasi digital melalui sistem pembayaran dan pembiayaan usaha syariah serta pemasaran. Hal ini memfasilitasi usaha skala kecil dan menengah dapat memperoleh pembiayaan berbasis syariah, sistem pembayaran menggunakan platform digital fintek syariah maupun lembaga keuangan syariah, dan melakukan pemasaran secara online yang dapat memperluas pangsa pasar.
- b. *Halal e-commerce* merupakan pembentukan inkubator yang dapat memperkuat halal value chain dalam skala nasional hingga skala global.



**Gambar 2.** Tantangan fesyen muslim

- c. Adanya *halal e-commerce* mendorong peningkatan bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal bagi produk- produknya. Begitupula bagi sektor fesyen Muslim yang diperhatikan *tracebility* produk halal dari perolehan komponen bahan baku, proses produksi, hingga logistik dan distribusi produk secara sistematis.

Dalam pengembangan *halal e-commerce* ini tentunya diperlukan adanya kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, developer, pelaku usaha halal, hingga masyarakat. Sehingga nantinya melalui sektor fesyen Muslim dapat mewujudkan visi Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia.

## KESIMPULAN

*Halal e-commerce* merupakan salah satu pengembangan dari teknologi tepat guna dan mutakhir yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pada produk halal. Adanya *halal e-commerce* dapat mendorong pengembangan industri halal di Indonesia Hal ini juga mendorong Indonesia sebagai kiblat fesyen Muslim dunia melihat peluang yang begitu besar telah dimiliki Namun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha fesyen Muslim, mulai dari perolehan bahan baku hingga pemasaran. Pemanfaatan *halal e-commerce* ini sekaligus mencakup berbagai sasaran indikator industri halal, seperti sertifikasi halal, transaksi berdasarkan prinsip syariah, literasi akan produk-jasa halal hingga perluasan pangsa pasar. Sehingga *halal e-commerce* dapat menjadi solusi yang menjadikan produk fesyen Muslim dapat diakses melalui satu platform yang terintegrasi sebagai upaya dalam mendorong pengembangan industri halal di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini serta tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu; (1) Kedua Orang Tua yang telah mendukung dan mendoakan dalam pengerjaan Karya Tulis Ilmiah ini. (2) Teman-teman dekat kami yang telah memberikan dukungan kepada kami. (3) Penulis jurnal-jurnal ilmiah sehingga kami dapat menambah referensi bacaan untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Indonesia. 443 hlm.
- Dhinarti, L., dan Amalia, F. 2019. E-commerce dalam Perspektif Muamalat. *Conference on Islamic Management, accounting, and Economics (CIMA) Proceeding*. 2 (2019): 162-169.
- Husnurrosyidah. 2019. E-Marketplace UMKM Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dalam Prespektif Islam. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. 7 (2):224-239.
- Media Indonesia. 2019. Pengguna E-Commerce di Tanah Air akan Capai 168,3 Juta. Diakses Oktober 2020 pada <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/267857-pengguna-e-commerce-di-tanah-air-akan-capai-1683-juta>.
- Samad, Telsy Fratma. 2019. Konsep E-commerce Prespektif Ekonomi Islam. *Tasharruf: Journal Economic and Business of Islam*. 4 (1): 59-72.
- Susandi, Diki dan Sukisno. 2017. *Jurnal Sistem Informasi*. 4(2017): 5-8.
- Utomo, Mohamad Nur. 2017. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 13 (2): 99-118.